



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 18 NOVEMBER 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 12] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Song Sip
2. Sukarwanto
3. Mega Chandra Sera

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 18 November 2014, Pukul 15.05 – 15.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Song Sip

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.05 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang Perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Hari ini adalah sidang pemeriksaan perbaikan permohonan tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, khususnya Pasal 12, ya. Saya mohon kepada Pemohon, siapa yang hadir di sini. Dinyalakan, ya karena direkam.

2. PEMOHON: SONG SIP

Saya Song Sip, Pemohon I.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya, setelah saya mendapatkan perbaikan permohonan, mohon dijelaskan apa saja yang diperbaiki dalam permohonan ini.

4. PEMOHON: SONG SIP

Yang kami perbaiki yaitu dalil-dalilnya. Yang pertama yang sesuai daripada permintaan Majelis Konstitusi itu mengenai legal standing para Pemohon yang ditambahkan. Ya kan, ada kepentingan-kepentingan yang ... yang telah dilakukan yang telah dilanggar. Yang kedua yaitu alasan-alasan daripada diajukannya judicial review. yang terutama kami adakan perubahan yaitu di Pasal 12 khusus di huruf a saja dan Pasal 51 ayat (1) huruf a yang sebelumnya kan, sampai p, begitu.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, itu saja?

6. PEMOHON: SONG SIP

Ya.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Oke. Petitemnya ... petitemnya tetap sama seperti ini, ya?

8. PEMOHON: SONG SIP

Untuk petitemnya kan yang kemarin kan semuanya sesuai dengan anjuran daripada Majelis Yang Mulia. Petitem setelah kami perbaiki yang pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut yaitu:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila tidak dimaknai mengenai belum pernah menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
3. Menyatakan selengkapnya ketentuan Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Pasal 12 huruf n perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan n mencalonkan hanya di satu lembaga perwakilan dan belum pernah menjabat sebagai anggota DPD selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, Pasal 51 ayat (1) huruf o, "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan" yang o nya dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan dan belum pernah menjabat sebagai anggota DPR atau anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten atau kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Demikian.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Ini subsidernya dihilangkan saja, ya.

10. PEMOHON: SONG SIP
Subsidernya, oh ya.
11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
Langsung, apabila ... ya (...)
12. PEMOHON: SONG SIP
Ya.
13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
Itu saja. Ada lagi yang perlu ditambahkan?
14. PEMOHON: SONG SIP
Cukup, Majelis.
15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
Cukup. Ya, kami terima perbaikan permohonannya dan Anda mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3?
16. PEMOHON: SONG SIP
Ya.
17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

KETUK PALU 1X

Ya karena sudah disahkan alat buktinya dan Anda menganggap cukup sidang ini, maka sidang ini saya nyatakan ditutup.
18. PEMOHON: SONG SIP
Sebelumnya, Majelis. Kalau tidak salah saya pernah mendengar ya, ada kayak dengan teleconference, ya. Mengajukan atau dengan keterangan ahli dengan bisa teleconference.
19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, nanti permohonan ini akan diajukan lebih dahulu ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti akan ditentukan bagaimana kelanjutan dari sidang ini. Kalau nanti diperlukan ada ahli atau saksi-saksi yang tidak bisa dihadirkan ke sini, maka bisa dilakukan dengan video conference, mohon itu dahulu. Jadi, nanti kalau ada surat panggilan untuk bersidang, kemudian sidangnya kan, pasti yang pertama itu mendengarkan DPR dan pemerintah. Nah, kalau sudah itu biasanya ahli atau saksi dihadirkan. Kalau tidak bisa menghadirkan saksi dan ahli itu bisa dengan video conference, tapi sebelumnya kemudian menulis surat dulu akan mengajukan siapa saksinya, ahlinya siapa, dia di mana video conference-nya karena itu melalui universitas-universitas yang ada di sana, gitu. Itu nanti sesudah ... apa ... kita mendengarkan DPR dan pemerintah.

20. PEMOHON: SONG SIP

Saat sedang Pleno, gitu ya?

21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, sidang.

22. PEMOHON: SONG SIP

Oke, terima kasih.

23. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, saya nyatakan sidang ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB

Jakarta, 18 November 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.